

Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan 3 (1) 2019. P: 22-37

PROFIT : JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN PERBANKAN

<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit>

P-ISSN : 2685-4309 E-ISSN : 2597-9434

**AUDIT SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH GUNA
MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (STUDI MULTI SITUS
PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL DI TULUNGAGUNG DAN BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI KEDIRI)**

Dyah Pravitasari (IAIN Tulungagung)

dyahpravitasari@iain-tulungagung.ac.id

Abstract

Sharia financial institutions have significantly develop. This requires that sharia finance institutions continue to grow and improve their services for the higher level of community confidence. For the institution to run well, free of fraud and citting, it is necessary to do check or audit. Audit to be conducted is an internal audit and sharia audit. The position of the audit activities relates to the compliance test or the adherence to the Sharia accounting principles and in accordance with the AAOFI's standar. The aims of the audit is to realize the good corporate governance more better.

Keyword: *audit syariah, audit internal, good corporate governance, syariah financial insitution*

PENDAHULUAN

Aktivitas akuntansi dan audit bagaikan mata pisau yang tidak dapat dipisaahkan dalam setiap kegiatan laporan keuangan. Hal tersebut juga berlaku manakala sebuah lembaga keuangan baik itu yang berbasis syariah ataupun yang berbasis konvensional juga harus melaksanakan audit atas laporan keuangan sebagai perwujudan pertanggungjawaban lembaga pada para penggunanya. Pengguna laporan keuangan bias berupa pengguna internal dan para pengguna eksternal. Namun apabila ditinjau dari sejarah, antara audit dan akuntansi lahirnya ada yang sebagian berpendapat jika lebih dahulu audit apabila dibandingkan dengan lahirnya akuntansi. Hal tersebut ditandai dengan fakta sejarah bahwasanya pada saat kemajuan peradaban telah membawa kebutuhan seseorang pada batas-batas tertentu yang dapat dipercaya untuk mengatur aset yang dimiliki oleh pihak lain, sehingga dianggap perlu guna melaksanakan pengecekan loyalitas seseorang, yang pada akhirnya semua jadi nampak jelas.

Negara Indonesia dengan jumlah penduduk yang mayoritas muslim, sebenarnya merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pengelola lembaga keuangan syariah untuk memberikan rasa percaya kepada para calon nasabah agar mempercayakan pengelolaan keuangannya kepada lembaga keuangan syariah.

Pada sisi *shariah compliance* atau sisi kepatuhan lembaga keuangan syariah merupakan tonggak utama dan memiliki perbedaan apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan yang lainnya. Minimnya *market share* perbankan syariah hal ini menunjukkan jika masyarakat umum masih mempunyai kerag-raguan terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah.

Menurut penelitian yang dilakukan di Bahrain menjelaskan: “bahwa kecenderungan para nasabah memilih lembaga keuangan syariah didorong dengan faktor agama, hal ini dikarenakan lebih pada ketaatan dalam menjalankan perintah dan prinsip-prinsip agama Islam. Selain itu, menurut pendapat yang dikemukakan oleh Chapra: “bahwa tingkat penerapan prinsip syariah dianggap mengalami kegagalan dan akan membuat para nasabahnya berpindah ke bank-bank lain senilai 85%”¹.

Kebutuhan terhadap tingkat kepastian guna memenuhi prinsip syariah mendorong lahirnya audit, adalah audit syariah. Sebagai seorang auditor syariah mempunyai peranan yang sangat penting

¹R.E, Junusi, *implementasi Syariah Governance serta implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*.AICIS Surabaya.2012. hlm 1828-1848

guna memastikan tingkat pertanggungjawaban laporan keuangan dan terpenuhinya nilai-nilai syariah. Para pengguna memiliki tingkat keyakinan dan rasa aman ketika menginvestasikan dana mereka ke Lembaga Keuangan Syariah, selain untuk memastikan jika dana yang dimiliki telah dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Di masa sekarang ini, seorang audit adalah termasuk dalam bagian sistem keuangan secara konvensional yang lebih memprioritaskan nilai pada prinsip-prinsip ekonomi bukan pada aspek ketaatan pada prinsip syariah Islam. Perkembangan ilmu dan teknologi, serta aspek-aspek yang diluar ekonomi mulai mendapatkan perhatian atau sorotan agar dinilai oleh seorang audit. Fenomena ini ditandai dengan lnya audit lain, yaitu audit kinerja, audit lingkungan dan sosial.

Penerapan audit syariah mempunyai tantangan sendiri. Menurut pendapat Ibrahim menjelaskan bahwa:“adanya gap antara ekspektasi dan audit syariah yang telah berjalan selama ini. Terdapat faktor-faktor sebagai kendala ketika menerapkan audit yang sesuai dengan syariat- syariat Islam diantaranya adalah ruang lingkup, kerangka kerja. Kualifikasi, serta isu-isu terkait dengan tingkat kemandirian².

Tantangan besar yang mungkin muncul adalah adanya peran atas DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam hal ini berperan sebagai auditor internal di lembaga keuangan syariah. Seperti yang dikemukakan oleh Razzaq jika: “Dewan Pengawas Syariah tidak mempunyai kemampuan yang mengikat dan memaksa. Dewan Pengawas Syariah tugasnya adalah hanya mengeluarkan fatwa-fatwa tanpa memiliki kuasa atas hukum yang memilik kemampuan untuk mengikat dan memaksa dalam menerapkan dan proses pengangkatan yang dipilih secara langsung oleh Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri, hal-hal tersebut memunculkan isu-isu independensi³ .

Audit syariah diterapkan pada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) di Indonesia, fungsinya selain melaksanakan pencegahan yang muncul dari adanya kemungkinan resiko-resiko di masa yang akan datang, LKS mampu untuk menilai hukum, nilai dan prinsip syariat yang penerapannya di masing-masing lembaga keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dihasilkan oleh Mardian dan Mardiyah menyatakan bahwa: berkaitan dengan praktik audit Syariah di tiap-tiap LKS yang berlangsung di negara Indonesia selama

²Kasim N. Ibrahim. M. Hameed, S dan Sulaiman M. 2012. *Shariah auditing in Islamic Financial Institution: Exploring The Gap Between The desirable and The Acutual. Journal Global Economy and Financial.* Hlm 127-137

³AbdulRazzaq. A.A.2009.*Shariah Supervision as a Challenge for Islamic banking at Nigeria oleyede. I.O. Al Adl The Just: Essay On Islam, Islamic Law and Jurisprudence.*

ini adalah memiliki tujuan yaitu LKS untuk menerbitkan pendapat atau opini audit, maka laporan atas hasil auditan telah memenuhi seluruh aspek material, yang berlaku secara umum dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yaitu, Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterimakan secara umum yang berlaku di negara yang bersangkutan dan standar yang ditetapkan oleh AAOIFI”⁴.

Audit syariah sangatlah penting dijalankan hal ini dikarenakan adanya ketidaksamaan antara LKS dengan Lembaga-lembaga keuangan yang bersifat umum atau konvensional. Perbedaannya adalah terletak pada adanya keterlibatan prinsip-prinsip, nilai-nilai dan hukum Syariah pada tiap tingkatan LKS. Pada Lembaga Keuangan Syariah sistem keuangannya harus dilakukan pemeriksaan (audit). Bentuk audit yang diterapkan tentunya berbeda jika dibandingkan dengan audit pada Lembaga umum. Audit keuangan pada LKS dijalankan dengan memperhatikan uji petik atas ketaatan atau kepatuhan dalam menjalankan prinsip-prinsip Syariah di LKS. selain itu untuk menguji laporan keuangan dari LKS yang telah disusun telah mematuhi prinsip syariah dan agar diterimakan secara umum, baik untuk pihak internal ataupun pihak eksternal lembaga keuangan tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul yang mengungkapkan bahwa “pengawasan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah BPRS di Kota Mataram dianggap sangat kurang berjalan efektif sekali, ditemukan rendahnya tingkat pengawasan sebagai indikator utamanya. Dalam hal ini termasuk juga audit syariah, audit akan berjalan sesuai dengan tujuan syariah jika dapat memberikan dampak yang positif dan sangat kuat”⁵.

Hasil penelitian lainnya adalah penelitian yang dihasilkan oleh Minarni yang menyatakan bahwa: “mekanisme dari audit Syariah sebaiknya dilaksanakan berdasarkan pada prinsip dan nilai yang benar berdasarkan pada standar penyusunan laporan yang diterimakan secara umum dan penetapan atas standar audit yang dihasilkan oleh AAOIFI dan telah diberlakukan secara serentak pada seluruh LKS yang ada di negara Indonesia. Kelemahan-kelemahan yang muncul pada sistem audit, misalnya adalah terletak pada faktor *human errors*, informasi yang asimetris, dan yang lain hendaknya diminimalisir guna mendapatkan hasil yang tepat dan sempurna”⁶.

⁴Sepky Mardian dan Qonita Mardiyah, *Praktik Audit Ssyariah di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Akuntabilitas Vol VII Nomor 2015 hlm 1 – 7

⁵Abdul Hayyi, *Efektifitas Pengawasan Bank Syariah (Studi Terhadap Pengawasan DPS BPRS di Kota Mataram)* Tesis. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2011 hlm 6.

⁶Minarni. 2013. *Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah*. La Riba. Jurnal Ekonomi Islam Vol Vii No 1. Hlm 39

Obyek yang dipilih pada penelitian ini adalah BMT Istiqomah, Tulungagung. BMT Istiqomah merupakan salah satu cabangnya. BMT Istiqomah memiliki kantor pusat yang terletak di JL. Dahlia, No 8 Karangrejo. Selanjutnya kantor cabang ada di desa Bago, dan desa Plosokandang Kabupaten Tulungagung. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu BPRS Artha Pamenang Jl. Soekarno Hatta No. 107. Tepus Sukorejo, Ngasem, Kediri. BPRS ini mengalami perkembangan dalam operasionalnya. Hal ini ditandai dengan didirikannya kantor cabang BPRS Artha Pamenang Jl. Pahlawan Kusumabangsa No 13C, Pare Kediri.

Perbankan dianggap sebagai urat nadi roda perekonomian suatu negara. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini akan menjelaskan dan menyajikan peranan audit syariah khususnya pada lembaga keuangan syariah. Peneliti akan melaksanakan penelitian dengan mengangkat judul: 'Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Guna Mewujudkan Good Corporate Governance (Studi Multi Situs Pada Baitul Maal Wat Tamwil di Tulungagung dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Kediri)'.⁷

Tujuan penelitian ini adalah untuk: pertama, mendeskripsikan implementasi pelaksanaan audit syariah pada lembaga keuangan syariah. Tujuan kedua adalah mendeskripsikan implementasi pelaksanaan *good corporate governance* pada BMT dan BPRS. Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang pelaksanaan audit syariah dan penerapan *good corporate governance* di BMT dan BPRS. Dipilihnya kedua jenis lembaga keuangan tersebut dikarenakan keduanya merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah.

TEORI


Agar lebih jelasnya, berikut ini merupakan beberapa pengertian audit menurut pendapat beberapa ahli diantara lain berikut merupakan penjelasan pengertian auditing secara umum: "auditing adalah merupakan akumulasi dan evaluasi atas bukti mengenai informasi untuk mengklaisfikasikan dan melaporkan kesepakatan individu yang menyampaikan informasi dan kriteria yang diumumkan. Auditing seharusnya dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kriteria yang independen."⁷ Selain itu pengertian audit yang lain adalah: "merupakan proses yang tersistem secara structural guna memperoleh serta mengevaluasi bukti secara obyektif berkaitan dengan asersi atas aktivitas dan peristiwa ekonomi, yang bertujuan untuk menentukan derajat kesamaan antara asersi tersebut

⁷Alvin Aren.. "Auditing dan Pelayanan Verifikasi Edisi 9, jilid 2". Jakarta. PT Indeks Gramedia: 2011

berdasarkan pada klasifikasi yang telah ditentukan serta menyampaikan hasilnya pada para pemangku kepentingan”⁸.

Akuntan mempunyai tugas adalah wajib menilai besaran harta dengan adil dan benar. Fungsi audit atau pemeriksaan dilaksanakan agar pengukuran (menakar) dapat dilakukan dengan benar. Al-Qur’an menyampaikan jika kita hendaknya harus menakar dengan adil, jangan dilebihkan atau dikurangi timbangannya. Hal ini termaktub dalam Al Qur’an, hendaklah menyempurnakan ukuran di atas dalam bentuk akun-akun yang telah disajikan pada laporan neraca, seperti yang tertera pada ayat berikut ini:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْمَقِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا



Artinya: dan sempurnakan takaran jika kamu sedang menakar, dan timbanglah dengan menggunakan neraca yang betul. Itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.”⁹.

Pada ayat tersebut menjelaskan jika keadilan dan kebenaran pada saat menilai harta, hutang, modal, beban, pendapatan dan keuntungan yang dihasilkan oleh lembaga, menyebabkan profesi auditor memiliki kewajiban untuk menimbang jumlah asset secara adil dan benar.

Auditor saat menyajikan laporan keuangan hendaknya menyusun berdasarkan bukti atas transaksi akuntansi secara historis. Pengungkapan atas bukti transaksi sesuai dengan asersi keterjadian yang berarti bahwa pengungkapan transaksi telah dicatat berdasarkan keterjadian yang sebenar-benarnya menurut tanggal keterjadiannya tanpa adanya penipuan atau pemalsuan. Termasuk juga jumlah uang yang dikeluarkan untuk transaksi tersebut

Pengertian audit syariah adalah “secara periodik penilaian-penilaian yang mandiri dan dirancang penjaminan guna memberi tambahan nilai nilai tambah dan menambahkan tingkat ketepatan pada operasional kegiatan pada lembaga keuangan syariah, dan bertujuan untuk memastikan system pengendalian intern yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah”¹⁰.

⁸Mulyadi. *Auditing 1, Edisi ke 6*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta; 2014

⁹Al Qur’an Surat Isra’ ayat 35

¹⁰_____ AAOIFI Governance Standard (GSIFI) 3

Audit Syariah menurut Haniffa adalah: "audit syariah merupakan kegiatan atau suatu proses yang sistematis dan obyektif guna memperoleh dan melakukan evaluasi atas bukti tentang pernyataan-pernyataan sesuai dengan Islam, social ekonomi guna memastikan tingkat ketepatan termasuk persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah oleh Dewan Pengawas Syariah selanjutnya menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan¹¹.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Rahman dalam Othman dkk. Menjelaskan audit berbasis syariah adalah: "kumpulan-kumpulan dan hasil dari evaluasi atas informasi guna menetapkan dan menyampaikan hasilnya sesuai dengan level antara informasi dan kriteria-kriteria yang telah diputuskan guna mewujudkan tujuan syariah"¹².

Berikut ini adalah dasar hukum atas penerapan audit syariah yang terdapat pada surah Al-Hujurat ayat VI yang menyebutkan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang-orang yang fasik dan membawa berita, maka periksa dulu secara teliti supaya kamu tidak menimpakan musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu akan menyesal atas perbuatanmu."¹³

Dasar turunnya ayat tersebut adalah Allah mengutus kepada umat manusia untuk memeriksa berita yang bersumber dari orang-orang fasik. Agar orang-orang mukminin tidak salah memberikan hukuman kepada orang lain karena kebohongan dari orang yang fasik.

Allah juga melarang untuk mengikuti jejak dari orang yang berbuat kerusakan dan kejahatan. Hal ini memiliki arti jika dikaitkan dengan profesi auditor adalah bahwasannya seorang auditor dalam menjalankan kegiatan profesinya agar senantiasa berhati-hati dan selalu meneliti bukti audit. Bentuk bukti audit bersumber dari bukti transaksi baik berupa bukti tertulis ataupun bukti fisik. Seorang auditor agar jangan mudah percaya dengan bukti yang disampaikan oleh pihak perusahaan tanpa adanya dokumen pendukung yang kuat dan sah.

Pertama kalinya istilah GCG diperkenalkan sekitar tahun 1992an. Namun, di Indonesia istilah ini baru diperkenalkan pada tahun 1999an. Definisi *good corporate governance* merupakan seperangkat aturan-aturan yang mengikat hubungan yang terjalin antar para pemilik, pengelola, para pemegang

¹¹Yacoob and Donglah. *Shariah Audit in Islamic Financial Institutions: The Postgraduated Perspective Audit Syariah di Lembaga Keuangan Islam*. International Journal of Economic and Finance. University of Brunei Darusalam. Brunei Vol 4 No 12 hlm 6.

¹²Othman dkk.

¹³Al Qur'an surat Hujarat ayat 6

saham, karyawan, kreditur, dan pemerintah serta pihak lain yang memiliki kepentingan baik itu pihak yang berada di internal atau yang ada di eksternal entitas. Secara sederhana, tujuan dari GCG adalah memberikan keuntungan bagi para penggunanya.

Tujuan dari diterapkan *good corporate governance*, ada lima yaitu terdiri atas:

1. Mendorong terjalinnya kesinambungan di internal organisasi;
2. Mendorong kemandirian dan fungsi antar bagian-bagian disetiap entitas organisasi;
3. Mendorong beberapa pihak yang terlibat di internal organisasi agar dapat menyusun dan memutuskan serta melaksanakan keputusan tersebut berlandaskan asas kepatuhan dan moral pada undang-undang yang berlaku di wilayah tersebut;
4. Optimalisasi nilai organisasi untuk pemilik saham dan pihak lainnya dan mempunyai kepentingan;
5. Meningkatkan daya saing organisasi di tingkat nasional maupun di tingkat internasional guna mendorong laju investasi dan pertumbuhan ekonomi secara global.

Penerapan *good corporate governance* pada LKS pastilah sangat berbeda jika dibandingkan dengan penerapan GCG pada lembaga berbasis konvensional. Hal ini nampak pada:

1. Bank-bank berbasis syariah mempunyai kewajiban tunduk dan taat pada prinsip syariah manakala menjalankan usahanya;
2. Pada bank syariah berpotensi terjadinya asimetris informasi yang sangat tinggi maka diperlukan adanya teori keagenan yang relevan;
3. Perbankan syariah hendaknya melaksanakan transformasi budaya dengan berpegang pada etika bisnis Islam.

Berikut adalah perwujudan GCG pada bank syariah yang hendaknya dilaksanakan berikut ini:

1. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tugas untuk menjalankan tugas, dan tanggungjawab atas kelembagaan;
2. Komite merupakan bagian yang melengkapi atas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris;
3. DPS mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menerapkan fungsi kepatuhan dan ketaatan audit baik secara internal dan eksternal;
4. Adanya batasan nilai terkait dengan maksimal besaran penyaluran dana yang diberikan
5. Transparansi atas kondisi keuangan dan bukan keuangan dari perbankan.

GCG pada perkembangannya dapat ditinjau secara Perspektif Islam. Secara umum Islam memiliki konsep yang lebih lengkap dan akhlaqul kharimah. Tata kelola entitas yang baik maka hal itu secara sederhana adalah *good corporate governance (GCG)*. Berikut adalah GCG dalam perspektif Islam¹⁴:

1) Tauhid

Pada konsep ini merupakan konsep dasar dan utama dalam ajaran Islam yang meliputi semua kegiatan umat Muslim baik itu pada bidang politik, social, ekonomi dan budaya. Pada saat akan berusaha, maka hendaknya lebih dulu mengetahui bahwasannya hokum agama telah mengatur tentang tata laksana perdagangan supaya dalam kegiatan berdagang tidak menjalankan praktik perdagangan yang haram dan merugikan warga masyarakat umum.

2) Taqwa dan ridha

Prinsip ini mengandung arti demi tegaknya Islam, yaitu taqwa pada Allah SWT. Bisnis hendaknya dijalankan bukan Karena ada keterpaksaan, harus dijalankan secara sukarela, bahkan pada saat melakukan perdagangan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan dengan memaksa dan curang

3) Keseimbangan dan keadilan

Keseimbangan dan keadilan merupakan kesetaraan dalam Islam. Keseimbangan menjelaskan fenomena fisik meskipun mempunyai dampak sosial yang selanjutnya merambah pada ranah keadilan, termasuk juga keadilan pada bidang ekonomi

4) Kemaslahatan

Pada prinsip ini kemaslahatan merupakan kesejahteraan dunia dan akhirat. Berikut ini maslahat merupakan berupaya untuk mewujudkan 5 kebutuhan dasar yaitu pada pemeliharaan atas:¹⁵:

a) Agama; b) Akal; c) Jiwa; d) Keturunan; dan e) Harta benda.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah mempergunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian adalah comparative yaitu dengan membandingkan penerapan GCG pada dua lembaga keuangan syariah antara BMT dan BPRS. Subyek penelitian adalah meneliti tentang audit syariah dan penerapan *good corporate governance* pada BMT dan BPRS. Teknik pengumpulan data bersumber dari pengamatan, interview, dan dokumentasi. Interview ditujukan kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan

¹⁴Masyudi Muqorobin, *Fikih Tata Kelola Organisasi Laba Sebuah Pengantar* (Universitas Muhammadiyah: Purwokerto), hlm.4.

¹⁵Amiur Nuruddin and Veithzal Rivai (ed.) *Islamic Business and economic Ethic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm 58.

laporan keuangan, auditor atau dewan pengawas dan pihak manajer. Analisis data: mempergunakan analisis kualitatif yang meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah

Audit syariah yang dijalankan pada lembaga keuangan syariah secara keseluruhan telah menjalankan sesuai dengan prinsip yang diberlakukan secara umum mengacu pada prinsip Islam. Agar mudah dalam melaksanakan audit dengan memanfaatkan auditor internal. Selanjutnya untuk mewujudkan bentuk obyektifitas dan independensi, laporan keuangan juga diaudit oleh auditor eksternal.

Internal Audit adalah aktivitas pemeriksaan yang dijalankan oleh setiap lembaga keuangan dalam bentuk perbankan, maka diharapkan dengan dilaksanakan kegiatan audit ini, aktivitas menyusun laporan keuangan telah dijalankan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang diterimakan secara umum baik menurut PSAk dan standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI. Secara rutin kegiatan audit internal dilaksanakan yaitu satu kali dalam satu periode tahun akuntansi atau 1 tahun sekali yang dilaksanakan oleh bagian pengawas internal. Sedangkan untuk pemeriksaan laporan keuangan selain diaudit oleh auditor internal, masing-masing lembaga baik BPRS dan BMT telah menggunakan jasa kantor Akuntan Publik untuk mengaudit secara berkala yaitu minimal satu tahun sekali.

Bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh auditor pada kantor-kantor cabang di BPRS dan BMT menghasilkan temuan bahwa dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan data masih kurang akurat, minimnya SDM dimasing-masing kantor cabang membuat pihak auditor internal kesulitan dan kewalahan dalam pemeriksaan data pendukung dalam menyusun laporan keuangan. Peran SDM melaksanakan evaluasi kinerja setiap tiga bulan sekali, sedangkan untuk penilaian secara menyeluruh pada laporan keuangan dilaksanakan setiap satu tahun sekali. SDM yang cukup jumlahnya sangat membantu meringankan tugas audit internal.

Meskipun terdapat pengawasan pada BPRS, internal audit dan pelaksana GCG dengan baik tidak berarti harus menggantikan peran yang diemban oleh manajemen BMT dan BPRS serta tidak memberikan jaminan apabila dikemudian hari BMT dan BPRS akan terbebas dari adanya kerugian dan mengalami krisis. Dari hasil wawancara ditemukan jika, hal ini bisa saja timbul disebabkan oleh sebab yang lain yaitu adanya informasi yang asimetris, kesalahan

manusia, masih kurang jelas dalam menerapkan system *reward* dan *punishment* serta kebijakan atas peraturan perusahaan.

Internal auditor menjalankan tugas profesionalnya sesuai dengan mekanisme yang dipersyaratkan dengan standar yang telah ditetapkan oleh AAOIFI dan standar pelaporan yang diterima secara umum. Kelemahan system audit agar diminimalisir dengan memaksimalkan peran tata kelola perusahaan dengan baik agar tanggung jawab social dapat terpenuhi.

B. Implementasi Tata Kelola Lembaga Yang baik Pada BMT dan BPRS

Secara khusus, entitas dalam menjalankan fungsi internal auditnya mengandalkan organisasi untuk secara khusus memastikan jika manajemen resiko, dan pengendalian internal yang menyeluruh serta efektifitas kinerja berjalan secara konsisten sesuai dengan harapan para pihak manajemen. Audit internal berfungsi bukan hanya untuk menemukan masalah tapi juga mampu memberikan solusi guna perbaikan atas usulan manajemen. Internal auditor berperan secara aktif dan terlibat secara langsung memngawasi kegiatan unit-unit bisnis yang dimiliki oleh BMT dan BPRS. Selain berperan sebagai pengawas, juga berperan memberikan konsultasi proses bisnis. Peran internal auditor bukan hanya untuk mendeteksi awal jika terjadi kecurangan tapi harapannya adalah mampu untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat adanya kesalahan dan kecurangan sejak dini.

Pengaruh peranan internal auditor pada implementasi GCG dibuktikan jika konsep pengawasan, tata kelola pada lembaga keuangan syariah. Pengawasan internal di BPRS dan BMT dijelaskan jika pengawasan internal tidak menggantikan peran manajemen bank untuk terjadinya kecurangan.

Pertanggungjawaban lembaga keuangan syariah melaksanakan aturan yang berlaku umum. LKS telah menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan tata kelola yang baik. Perseroan diharapkan membentuk unit-unit tertentu yang secara khusus dipergunakan untuk memanager dana yang diperuntukkan sebagai dana pertanggungjawaban dana social kemasyarakatan yaitu dengan dana tersebut, diharapkan program pengembangan kemasyarakatan yang ada dibawah kendali divisi kesekretariatan.

LKS untuk lebih memperhatikan nilai social sebagai bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat umum disamping bertanggungjawab terhadap para karyawannya. Hal ini terlihat adanya aturan yang diterbitkan oleh perusahaan guna menilai masing-masing individu dalam

menjalankan tugas-tugasnya, dan bertanggungjawab atas evaluasi kegiatan pelaksanaan pekerjaan.

LKS mempunyai aturan yang dijadikan sebagai pedoman menjalankan aktivitas operasinya yaitu yang terdiri Ketetapan Dewan Direksi, Peraturan, Memo dan Surat Edaran. Bentuk pertanggungjawaban LKS pada karyawan terletak pada pengendalian manajemen risiko misalnya berupa kegiatan perjalanan dinas atau peninjauan lokasi, pemberian asuransi apabila terjadi risiko dalam pekerjaan. Kegiatan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keselamatan bekerja serta kesehatan kerja bagi karyawan.

Selain itu, LKS memperlihatkan tanggungjawabnya berkaitan dengan operasional pelayanan dengan mitigasi risiko, yaitu dengan tidak memberikan pinjaman atau pembiayaan apabila potongannya telah melebihi lima puluh persen dari gaji yang diterimakan setiap bulan. Hal ini diambil guna memperhatikan kelangsungan hidup dari calon anggota atau nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan atau pinjaman di BMT dan BPRS.

Dari sisi karyawan guna menerapkan GCG bahwa dimasing-masing lembaga baik di BMT dan BPRS juga telah berjalan dengan baik. Misalnya saja setiap pagi para karyawan diwajibkan untuk berdoa bersama sebelum menjalankan aktivitas rutin. Para karyawan diberikan tanggungjawab atas kebersihan lingkungan kerja, mulai dari awal bekerja sampai dengan pulang kerja.

Secara profesional baik itu BMT dan BPRS, ketika mengelola lembaga tanpa ada benturan bail itu antara atasan dan bawahan. Pekerjaan yang dihasilkan selanjutnya dinilai kinerjanya dan terdapat aturan atau etika saat berkomunikasi. Hal ini perlu disampaikan kepada seluruh karyawan agar tidak terjadi salah paham ketika harus berhadapan dengan beberapa pihak baik pihak internal dan eksternal. Pihak pimpinan dan bawahan selalu mengkomunikasikan terkait dengan kondisi perusahaan dan secara berkala dilakukan pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Akuntan Publik bagi lembaga BPRS dan Akuntan Publik bagi BMT, sehingga akan mudah untuk ditindaklanjuti, manakala ditemukan adanya *fraud dan citting* sejak dini.

Kewajaran dan kesetaraan pada seluruh bagian yang ada di LKS ketika menyampaikan pendapat dilaksanakan dengan memberikan arahan dan pengarahan di masing-masing unit atau bagian. Aktivitas ini rutin dijalankan di waktu pagi hari. Tujuannya agar setiap karyawan dapat memberikan masukan atau menyampaikan ide-ide terkait aktivitas pada hari yang bersangkutan atau ide untuk kemajuan serta perkembangan lembaga. Komunikasi yang terjalin antara atasan dan bawahan dilaksanakan secara langsung atau tatap muka. Komunikasi

selanjutnya dalam bentuk berbagi atas informasi tentang pekerjaan yang telah dilaksanakan dan kendala yang dihadapi karyawan selama menyelesaikan pekerjaan. Jika karyawan tidak dapat menyelesaikan permasalahan pekerjaan, maka pada saat itu juga dibantu untuk dicarikan solusi secara bersama-sama.

Salah satu bentuk lain dari keadilan adalah dengan menerapkan system *reward* dan *punishment* kepada karyawannya. Secara berkala bagian personalia akan melakukan monitoring dan evaluasi guna mendapatkan budaya kerja yang kondusif. *Punishment* diberikan dalam bentuk berjenjang sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh karyawannya. Sedangkan penghargaan akan diberikan kepada karyawan yang memiliki prestasi di pekerjaannya.

PENUTUP

1. Audit syariah pada Lembaga Keuangan Syariah adalah dengan memaksimalkan peran dari audit internal. Auditor Internal sangat berperan guna mewujudkan tata kelola lembaga yang baik. Hal tersebut tergambaran berikut:
 - a) Auditor internal mendukung untuk dilaksanakan integritas, transparansi dan tanggung jawab ketika menyajikan dalam laporan keuangan dengan dibantu dan didampingi oleh auditor publik.
 - b) Dengan dilaksanakan kegiatan audit, maka akuntabilitas laporan keuangan atas pengelolaan asset-aset BMT dan BPRS dapat direalisasikan.
 - c) Mendorong untuk direalisasikan pertanggungjawaban social baik itu kepada anggota BMT dan BPRS atau juga kepada masyarakat umum. Serta menjaring program-program kemitraan lainnya sebagai bentuk sinergitas lembaga dengan masyarakat.
2. Pelaksanaan tata kelola lembaga dengan sebaik mungkin untuk selanjutnya diwujudkan di BMT dan BPRS selama ini telah berjalan dengan baik. Hal tersebut diwujudkan dalam aktivitas-aktivitas sebagai berikut:
 - a) Penetapan kebijakan di kedua lembaga wajib ditaati oleh semua bagian-bagian internal di dalam lembaga keuangan itu sendiri.
 - b) GCG dilaksanakan pada lembaga keuangan berada pada tingkatan menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik.

- c) Menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sudah dijalankan GCG dengan baik. Menurut prinsip tata kelola lembaga yang baik yaitu meliputi: akuntabilitas, kewajaran, pertanggungjawaban, independensi dan transparansi.
- d) Selain adanya perbaikan masih juga ditemukan adanya sedikit kelemahan dalam menjalankan GCG yaitu: minimnya komitmen karyawan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai kewajibannya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran lembaga keuangan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2012, *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh. Akuntan Publik, Jilid 1*, Edisi Keempat, Jakarta: Salemba Empat
- Alvin. A, Randal J. Elder, Mark S. Beasley. 2011. *Audit dan Jasa Assurance: Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Salemba Empat
- Al Arif Nur Rianto. 2012. *Lembaga keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung. Pustaka Setia. 2012
- Anafiah Vidyata, Vera Diyanti, Ratna Wardhani. 2017. *The Effect Of Controlling Shareholders And Corporate Governance On Audit Quality*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Volume 14 Nomor 1.
- Ariyoto Kresnohadi. 2000. *Good Corporate Governance dan Penegakkannya pada di BUMN dan Lingkungan usaha*. Majalah Usahawan
- Arikunto, Suharsimi. 2015. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Aren. Alvin. 2006. “*Auditing dan Pelayanan Verifikasi Edisi 9, jilid 2*”. Jakarta. PT Indeks Gramedia
- Arens, Alvin. A, Randal J. Elder, Mark S. Beasley. 2008. “*Auditing and Assurance Services.*” *Fifteenth Edition. Pearson Education, Inc. USA. Auditing dan Jasa Assurance*. Edisi Kelima belas. Jakarta: Erlangga.
- Dedi Afrianto. 2017. *Market Share Perbankan Syariah Indonesia Hanya 5,3%, Jokowi: Di Malaysia Sudah 23,8%*. <https://economy.okezone.com/read/2017/07/27/320/1745134/> diakses tanggal 20 September 2017
- Harahap, Sofyan Syafri, 2002. *Auditing dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Quantum.

- Hayyi, Abdul, *Efektifitas Pengawasan Bank Syariah (Studi Terhadap Pengawasan DPS BPRS di Kota Mataram)* Tesis. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2011 hlm 6.
- Heny Rahayu [https://www.academia.edu/8524184/ Definisi Lembaga Keuangan Syariah](https://www.academia.edu/8524184/Definisi_Lembaga_Keuangan_Syariah) diakses tanggal 7 September 2017
- Junusi, R.E. 2012. *Implementasi Syariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) Surabaya.*
- Kasim N. Ibrahim. M. Hameed, S dan Sulaiman M. 2012. *Shariah auditing in Islamic Financial Institution: Exploring The Gap Between The desirable and The Actual. Journal Global Economy and Financial.* Hlm 127-137
- Kasim, dkk. 2013: “*Assersing the current practice of Auditing Islamic Financial Institution in Malaysia and Indonesia*”. International Journal of Trade Economics and Finance. Vol 4 No 6.
- Majelis Ulama Indonesia. 2013. *Dewan Syariah Nasional.*
- Mardian Sepky, dan Mardiyah Qonitah. 2015. *Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Akutabilitas Vol VIII Nomor 2015.*
- Minarni. 2013. *Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. La Riba.* Jurnal Ekonomi Islam. Volume VII No 1 Juli
- Masyudi Muqorobin, *Fikih Tata Kelola Organisasi Laba Sebuah Pengantar* (Universitas Muhammadiyah: Purwokerto)
- Moleong. J. Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, 2014. *Auditing Buku 1*, Edisi ke 6. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Miranty. Herly dan Sisnuhadi. 2011. *Corporate Governance and Firm Performance in Indonesia.* International Journal Of Governance Vol 1 No 2.
- _____ 1999. *Organization for Economic Cooperation and Development*
- Razzaq . Abdul-, A. A. 2009. *Sharia Supervision as a Challenge for Islamic Banking in Nigeria.* Oloyede. I.O Ed. *Al-Ad. The Just: Essay on Islam.* Islamic Law and Jurisprudence.
- Rahayu Heny [https://www.academia.edu/8524184/ Definisi Lembaga Keuangan Syariah](https://www.academia.edu/8524184/Definisi_Lembaga_Keuangan_Syariah) diakses tanggal 7 September 2017
- Sawyer. 2005. *Sawyer's Internal Auditing.* Jakarta: Salemba Empat
- Nurhayati. Sri. dan Wasilah. 2011 *Akuntansi Syariah di Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.
- Sofyan, 2008. *Kerangka dan Tujuan Akuntansi Syariah.* Jakarta: Pustaka Quantum.

Thomas Khaihatu. 2006. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. Surabaya. . Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol 8 No 1-9 hlm 2.

Yacoob and Donglah. *Shariah Audit in Islamic Financial Institutions: The Postgraduated Perspective Audit Syariah di Lembaga Keuangan Islam*. International Journal of Economic and Finance. University of Brunei Darusalam. Brunei Vol 4 No 12.